



P U T U S A N
No. 21 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

nama : **IMRAN HARAHAHAP**;
tempat lahir : Desa Pagar Malaka;
umur / tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember
1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Huta Dolok
Kecamatan Lubuk
Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Kabanjahe Karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IMRAN HARAHAHAP pada hari Minggu tanggal
25 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wib. atau pada waktu
lain dalam tahun 2009, bertempat di Panti Rehabilitasi
Parawasa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara Jalan Jamin
Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau pada suatu
tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kabanjahe, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2009 saksi korban 1. MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI, 2. NURHIDAYAH Br. DAMANIK Alias DEWI, 3. JUNI ARI Br. HARAHAH Alias BUTET dan DINA MARDIANA (tidak diketahui lagi keberadaannya) terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diserahkan kepada Panti Rehabilitasi Parawasa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara Jalan Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan.

Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Penerimaan, staf fungsional pegawai sosial melakukan data ulang terhadap para saksi korban dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara serta memasukkan para saksi korban ke dalam asrama dan selanjutnya mereka disebut Warga Binaan Sosial (WBS).

Bahwa selama para saksi korban menjadi Warga Binaan Sosial (WBS) diwajibkan untuk mengikuti pelatihan menjahit dan salon kecantikan selama 6 (enam) bulan, namun apabila ada pihak keluarga dari Warga Binaan Sosial (WBS) yang akan menjemput dari Panti Rehabilitasi Parawasa untuk dibina di rumahnya, maka Warga Binaan Sosial (WBS) dapat diberikan kepada pihak keluarga yang menjemputnya dengan syarat : membawa kartu keluarga, meninggalkan fotocopy KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa tempat asal Warga Binaan Sosial (WBS) dan Surat Pernyataan dari keluarga yang menjemput dan Warga Binaan Sosial (WBS) di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa pada Sabtu tanggal 30 Mei 2009 saksi SABIDI HARAHAH Alias BAPAK ROINA orang tua dari saksi korban JUNI ARI Br. HARAHAH Alias BUTET datang ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi dengan maksud akan menjemput putrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diberikan oleh pihak panti dengan alasan harus diurus ke Medan.

Bahwa sekira bulan September 2009, isteri dari Terdakwa IMRAN HARAHAH yang bernama DIKA Br. TARIGAN (belum tertangkap) dengan mempergunakan telepon seluler (HP) menghubungi saksi DELMA GINTING Alias BAPAK ALEX (berkas terpisah) dan menanyakan apakah di Panti Parawasa ada perempuan yang mau bekerja yang dijawab saksi bahwa ia tidak mengetahuinya sebab belum pernah mengurus yang seperti itu. Satu minggu kemudian saksi DELMA GINTING Alias BAPAK ALEX bertemu dengan saksi RESPAN GINTING Alias BAPAK ESRA (berkas terpisah) di kantor dan saksi RESPAN GINTING mengatakan kepada saksi DELMA GINTING “tidak ada kawan kita yang butuh perempuan ?” yang dijawab oleh DELMA GINTING “ada pak! saudaraku yang Tapanuli Selatan perlu perempuan untuk bekerja di kedai/cafe”, lalu saksi RESPAN GINTING berkata lagi kepada saksi DELMA GINTING “tanya dulu perempuan-perempuan (warga binaan) yang ada sama kita, kalau mau orang itu biar kita kasihkan orang itu ke familimu itu.” Selanjutnya saksi DELMA GINTING menemui saksi korban MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI dan bertanya dengan mengatakan “mau kau kerja di kedai/cafe dek ?” yang dijawab oleh MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI “mau Pak! daripada di sini aku”, yang tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NURHIDAYAH Br. DAMANIK Alias DEWI, JUNI ARI Br. HARAHAH Alias BUTET dan DINA MARDIANA (tidak diketahui lagi keberadaannya) dan mengatakan bahwa mereka juga bersedia bekerja di kedai/cafe. Setelah mendapat persetujuan dari para saksi korban, lalu saksi DELMA GINTING menghubungi DIKA Br. TARIGAN dan memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang perempuan (saksi korban) bersedia bekerja dan meminta DIKA Br. TARIGAN atas petunjuk dari saksi RESPAN GINTING untuk menyediakan dana sebagai uang tebusan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per orang dan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan atas permintaan tersebut DIKA Br.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN menyanggupinya dengan mengatakan "oke, tapi nanti yang menjemput ke sana Bapakmu ya (IMRAN HARAHAHAP), nanti uang rokokmu sudah kutitipkan kepada bapakmu";

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 Terdakwa IMRAN HARAHAHAP atas suruhan isterinya (DIKA Br. TARIGAN) datang ke Panti Rehabilitasi Parawasa dengan maksud untuk menjemput para saksi korban dan langsung menemui saksi DELMA GINTING. Kemudian mereka pergi menuju ruangan saksi RESPAN GINTING dan dalam perjalanan menuju ruangan tersebut Terdakwa IMRAN HARAHAHAP ada memberikan uang kepada saksi DELMA GINTING sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ini uang rokokmu". Setelah mereka sampai di ruangan tersebut, saksi RESPAN GINTING mengambil Blangko Surat Pernyataan dan mengisinya, lalu menyuruh Terdakwa IMRAN HARAHAHAP untuk menandatangani blangko tersebut yang sebelumnya telah dibubuhi dengan materai, lalu Terdakwa IMRAN HARAHAHAP memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RESPAN GINTING sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, lalu saksi RESPAN GINTING menyuruh saksi HESRON SEMBIRING memanggil para saksi korban dan menyerahkannya kepada Terdakwa IMRAN HARAHAHAP. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa IMRAN HARAHAHAP membawa para saksi korban dari Panti Rehabilitasi Pawasa menuju ke kedai/cape miliknya di Desa Kuta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa setelah sampai di kedai/cape miliknya Terdakwa IMRAN HARAHAHAP menyerahkan para saksi korban kepada isterinya (DIKA Br. TARIGAN). Kemudian para saksi korban diperkerjakan di kedai/cape tersebut sebagai pelayan tamu dan juga sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per malam dengan pembagian Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk saksi korban dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar yang diberikan kepada isteri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN HARAHAH (DIKA Br. TARIGAN).

Bahwa selama para saksi korban bekerja dan tinggal di kedai/kafe tersebut tidak mendapatkan gaji bahkan harus membayar utang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) DIKA Br. TARIGAN sebagai ganti uang tebusan dari Panti Rehabilitasi Parawasa. Kemudian sekira bulan November 2009, korban bernama DINA MARDIANA berhasil melarikan diri dari kedai/kafe tersebut dengan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IMRAN HARAHAH pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 wib. atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Panti Rehabilitasi Parawasa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara Jalan Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2009 saksi korban 1. MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI, 2. NURHIDAYAH Br. DAMANIK Alias DEWI, 3. JUNI ARI Br. HARAHAH Alias BUTET dan DPWA MARDIANA (tidak diketahui lagi keberadaannya) terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diserahkan kepada Panti Rehabilitasi Parawasa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara Jalan Jamin Ginting

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan;

Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Penerimaan, staf fungsional pegawai sosial melakukan data ulang terhadap para saksi korban dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara serta memasukkan para saksi korban ke dalam asrama dan selanjutnya mereka disebut Warga Binaan Sosial (WBS).

Bahwa selama para saksi korban menjadi Warga Binaan Sosial (WBS) diwajibkan untuk mengikuti pelatihan menjahit dan salon kecantikan selama 6 (enam) bulan, namun apabila ada pihak keluarga dari Warga Binaan Sosial (WBS) yang akan menjemput dari Panti Rehabilitasi Parawasa untuk dibina di rumahnya, maka Warga Binaan Sosial (WBS) dapat diberikan kepada pihak keluarga yang menjemputnya dengan syarat : membawa kartu keluarga, meninggalkan fotocopy KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa tempat asal Warga Binaan Sosial (WBS) dan Surat Pernyataan dari keluarga yang menjemput dan Warga Binaan Sosial (WBS) di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa pada Sabtu tanggal 30 Mei 2009 saksi SABIDI HARAHAH Alias BAPAK ROINA orang tua dari saksi korban JUNI ARI Br. HARAHAH Alias BUTET datang ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi dengan maksud akan menjemput putrinya, namun tidak diberikan oleh pihak panti dengan alasan harus diurus ke Medan. Bahwa sekira bulan September 2009, isteri dari Terdakwa IMRAN HARAHAH yang bernama DIKA Br. TARIGAN (belum tertangkap) dengan mempergunakan telepon seluler (HP) menghubungi saksi DELMA GINTING Alias BAPAK ALEX (berkas terpisah) dan menanyakan apakah di Panti Parawasa ada perempuan yang mau bekerja yang dijawab saksi bahwa ia tidak mengetahuinya sebab belum pernah mengurus yang seperti itu. Satu minggu kemudian saksi DELMA GINTING Alias BAPAK ALEX bertemu dengan saksi RESPAN GINTING Alias BAPAK ESRA (berkas terpisah) di kantor dan saksi RESPAN GINTING mengatakan kepada saksi DELMA GINTING "tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan kita yang butuh perempuan ?” yang dijawab oleh DELMA GINTING “ada pak! saudaraku yang di Tapanuli Selatan perlu perempuan untuk bekerja di kedai/cafe”, lalu saksi RESPAN GINTING berkata lagi kepada saksi DELMA GINTING “tanya dulu perempuan-perempuan (warga binaan) yang ada sama kita, kalau mau orang itu biar kita kasihkan orang itu ke familimu itu” Selanjutnya saksi DELMA GINTING menemui saksi korban MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI dan bertanya dengan mengatakan “mau kau kerja di kedai/cafe dek ?” yang dijawab oleh MAYARITA Br. SITORUS Alias SARI “mau Pak ! daripada disini aku”, yang tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NURHIDAYAH Br. DAMANIK Alias DEWI, JUNI ARI Br. HARAHA Alias BUTET dan DINA MARDIANA (tidak diketahui lagi keberadaannya) dan mengatakan bahwa mereka juga bersedia bekerja di kedai/cafe. Setelah mendapat persetujuan dari para saksi korban, lalu saksi DELMA GINTING menghubungi DIKA Br. TARIGAN dan memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang perempuan (saksi korban) bersedia bekerja dan meminta DIKA Br. TARIGAN atas petunjuk dari saksi RESPAN GINTING untuk menyediakan dana sebagai uang tebusan Ro.500.000,- (lima ratus ribu) per orang dan materai Ro.6.000.- (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan atas permintaan tersebut DIKA Br. TARIGAN menyanggupinya dengan mengatakan “oke, tapi nanti yang menjemput ke sana Bapakmu ya (IMRAN HARAHA), nanti uang rokokmu sudah kutitipkan kepada bapakmu”;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 saksi IMRAN HARAHA atas suruhan isterinya (DIKA Br. TARIGAN) datang ke Panti Rehabilitasi Parawasa dengan maksud untuk menjemput para saksi korban dan langsung menemui saksi DELMA GINTING. Kemudian mereka pergi menuju ruangan saksi RESPAN GINTING dan dalam perjalanan menuju ruangan tersebut Terdakwa IMRAN HARAHA ada memberikan uang kepada saksi DELMA GINTING sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ini uang rokokmu”. Setelah mereka sampai di ruangan tersebut, saksi RESPAN GINTING mengambil Blangko

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dan mengisinya, lalu menyuruh Terdakwa IMRAN HARAHAHAP untuk menandatangani blangko tersebut yang sebelumnya telah dibubuhi dengan materai, lalu Terdakwa IMRAN HARAHAHAP memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RESPAN GINTING sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, lalu saksi RESPAN GINTING menyuruh saksi HESRON SEMBIRING memanggil para saksi korban dan menyerahkannya kepada Terdakwa IMRAN HARAHAHAP. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib. terdakwa IMRAN HARAHAHAP membawa para saksi korban dari Panti Rehabilitasi Parawasa menuju ke kedai/cafe miliknya di Desa Kuta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa setelah sampai di kedai/cafe miliknya Terdakwa IMRAN HARAHAHAP menyerahkan para saksi korban kepada isterinya (DIKA Br. TARIGAN). Kemudian para saksi korban diperkerjakan di kedai/cafe tersebut sebagai pelayan tamu dan juga sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per malam dengan pembagian Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk saksi korban dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar yang diberikan kepada isteri Terdakwa IMRAN HARAHAHAP (DIKA Br. TARIGAN);

Bahwa selama para saksi korban bekerja dan tinggal di kedai/cafe tersebut tidak mendapatkan gaji bahkan harus membayar utang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) [kepada DIKA Br. TARIGAN sebagai ganti uang tebusan dari Panti Rehabilitasi Parawasa. Kemudian sekira bulan Nopember 2009, korban yang bernama DINA MARDIANA berhasil melarikan diri dari kedai/cafe tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Kabanjahe tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Imran Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN HARAHAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai kepada Kepala UPTD Parawasa Berastagi Nomor: 33.1/412/Pol PP/09, tanggal 19 Mei 2009 perihal Pengiriman wanita Tuna Susila/PSK An. Fitriyani, dkk ke Parawasa Berastagi;
 - Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan kepada Pimpinan Panti Sosial Parawasa Berastagi tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan An Drs.H.Musaddad, Msi.
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pihak Keluarga/Wali tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Imran Harahap dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Klien tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Juni Ari

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, Sari Sitorus, Dewi dan Diana dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe No. 132/Pid.B/2010/ PN.KBJ tanggal 05 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Imran Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - Surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai kepada kepala UPTD Parawasa Berastagi Nomor: 33.1/412/Pol.PP/09, tanggal 19 Mei 2009 perihal Pengiriman wanita Tuna Susila/PSK An. Fitriyani, dkk ke Parawasa Berastagi;
 - Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan kepada Pimpinan Panti Sosial Parawasa Berastagi tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan An. Drs. H. Musaddad, Msi;
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pihak Keluarga/Wali tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Imran Harahap dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Klien tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Juni Ari Harahap, Sari Sitorus, Dewi dan Diana dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Kas/Akta.Pid/2010/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal:

1.1 alat –alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan terdiri dari

- A. Alat bukti keterangan saksi (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHP) antara lain :
- Saksi korban Juni Ari Br. Harahap Alias Butet (memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah);
 - Saksi korban Mayarita Br. Sitorus Alias Sari (keterangannya dibawah sumpah yang di bacakan di persidangan);
 - Saksi korban Nurhidayah Br. Damanik Alias Dewi (keterangannya di bawah sumpah yang dibacakan di



(persidangan).

- Saksi Sabidi Harahap Alias Bapak Roina;
- Saksi El vi Susanto Br. Karo Alias Mamak Alex;
- Saksi Mahkota Delma Ginting alias Bapak Alex;
- Saksi Mahkota Respan Ginting;
- Saksi Verbalisan R. Situmeang.

Secara keseluruhan para saksi tidak ada yang meringankan Terdakwa kecuali saksi mahkota;

- B. Alat bukti Surat (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHP) bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu dalam hal ini seluruh BAP saksi dan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara adalah merupakan alat bukti surat, di mana walaupun Terdakwa menarik sebagian keterangannya dipersidangan karena menyatakan dalam memberi keterangannya di depan Penyidik di bawah tekanan yang telah dibantah oleh saksi verbalisan R.Situmeang yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah bahwa Terdakwa dalam memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak di bawah tekanan secara fisik maupun psikis karena terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Faudu N. Halawa, SH. bahkan Penasehat Hukum (Faudu N. Halawa, SH.) ikut menjamin ketika Terdakwa mengajukan permohonan untuk dilakukan penangguhan penahanan;
- C. Alat bukti Petunjuk (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHP) bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal ini dapat dibuktikan dimana keterangan saksi korban Juni Ari Br. Harahap dan saksi ayah korban Sabidi Harahap dan saksi-saksi lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa adalah bersesuaian sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Dengan alat-alat bukti yang kami ajukan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 19 yang menyatakan saksi korban Juni Ari Br. Harahap merubah keterangannya sehingga keterangan dari saksi korban Mayarita Br. Sitorus Alias Sari dan saksi korban Nurhidayah Br. Damanik Alias Dewi (keterangannya/BAP dibacakan dipersidangan) menjadi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Juni Ari Br. Harahap Alias Butet tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menyebutkan keterangan mana yang dirubah oleh saksi korban Juni Ari Br. Harahap dalam persidangan sehingga keterangannya berbeda dengan apa yang diterangkan oleh saksi korban Mayarita Br. Sitorus Alias Sari dan saksi korban Nurhidayah Br. Damanik Alias Dewi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sabidi Harahap (orang tua saksi korban Juni Ari Br. Harahap) pernah datang menjemput sampai 3 hari berturut-turut dengan membawa surat keterangan kepala desa tetapi tidak dikabulkan oleh saksi Respan Ginting, SMHk (berkas terpisah), namun kemudian setelah Terdakwa yang datang (bukan keluarga para korban/tidak ada bukti) dengan memberikan uang tebusan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang saksi Respan Ginting, SMHk. mengabulkannya padahal berdasarkan keterangan saksi Drs.Muhammad Rizalsyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Walmen Saragih, Djonatan Sembiring Alias Bapak Dian dan Antoni Brahmana Alias Bapak Markus (saksi dalam berkas Respan Ginting, SMHk.) menyatakan bahwa Respan Ginting, SMHk. tidak berwenang mengeluarkan warga binaan sosial, apalagi pengeluaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa di luar jam kantor yaitu pada malam hari (dalam hal ini sangat menyalahi peraturan) dan prosesnya sangat cepat hanya beberapa saat saja, Terdakwa Imran Harahap dapat membawa saksi korban untuk bekerja di kafanya, sementara menurut peraturan yang ada di Dinas Sosial bahwa apabila orang tua dari warga binaan sosial (WBS) datang menjemput dengan membawa kartu keluarga /surat keterangan kepala desa, maka Warga Binaan Sosial (WBS) dapat diberikan dan menurut aturan yang berlaku di Dinas Sosial Parawasa bahwa apabila WBS yang sudah dibina minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dipulangkan dengan memberikan ongkos sampai ke tempat tinggalnya, padahal para korban baru 5 (lima) bulan berada di Panti Parawasa sudah dikeluarkan oleh saksi Respan Ginting, SMHk. dengan menerima tebusan dari Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi Delma Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai dengan barang bukti surat nomor : 33.1/412/PoLPP/09, tanggal 19 Mei 2009 perihal Pengiriman Wanita Tuna Susila /PSK atas nama Fitriyani, dkk ke Parawasa Berastagi, Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan kepada Pimpinan Panti Sosial Parawasa Berastagi tanggal 29 Mei 2009 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak keluarga/wali serta 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Klien atas nama para saksi korban masing-masing tertanggal 25 Oktober 2009, namun barang bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe bahkan dianggap tidak penting (krusial) dalam perkara ini (Putusan Halaman 34).

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuktian unsur Ad.3. yang menurut Majelis tidak terbukti adalah sangat keliru, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi korban menyatakan bahwa mereka sebelum dikeluarkan/diberangkatkan dari Parawasa, saksi Elvi Susanti Br. Karo (isteri Delma Ginting/Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memberitahukan kepada para saksi korban bahwa mereka setelah dikeluarkan dari Parawasa sudah mempunyai utang kepada yang mengambil mereka yaitu (Terdakwa Imran Harahap dalam berkas terpisah/Dika Br. Tarigan (DPO) uang masing-masing korban sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tebusan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah perongkosan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Parawasa menuju ke Barumun Tapanuli Selatan, namun kemudian setelah para saksi korban sampai Barumun (cafe milik Dika Br. Tarigan (DPO)/Imran Harahap) utang dari para saksi korban malah bertambah masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga para saksi korban sudah terjerat utang masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Imran Harahap/Dika Br. Tarigan, dimana utang tersebut harus dibayar sehingga dalam hal ini para saksi korban sangat keberatan, karena para saksi korban tidak menerima gaji dari pemilik cafe, karena mereka bekerja di cafe tersebut hanya diberikan makan dan tempat tinggal, maka para saksi korban untuk dapat membayar utangnya tidak memiliki alternative nyata atau yang dapat diterima selain menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) sebagaimana termuat dalam penjelasan dan penafsiran Protokol PBB, "penyalahgunaan kedudukan rentan" (abuse of position of vulnerability), karena dengan menjadi PSK para saksi korban mendapat bayaran untuk sekali kencan ±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil kencana para saksi korban masih dipotong oleh Dika Br. Tarigan (DPO)/isteri Imran Harahap sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar, sehingga unsur penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat yang merupakan salah satu unsur alternative dari unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang :

Bahwa disamping hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mematahkan alat-alat bukti yang ada dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya berdasarkan pada sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi verbalisan R. Situmeang (bukan Edison Barus I sesuai dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak ada orangnya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut sejauhmana kebenaran sangkalan Terdakwa, di mana pada saat itu Faudu N. Halawa, SH. (hadir dalam persidangan) yang mendampingi terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik langsung keberatan dengan mengatakan "Saya keberatan atas pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak didampingi, Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Tanah Karo pada tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wib. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempergunakan :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP.

Berita Acara Penelitian tersangka (BA-15) sebagai alat bukti surat, setidaknya sebagai petunjuk sesuai ketentuan Pasal 187 huruf d, Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 188 ayat (2) KUHP (BA-15 terlampir).

Putusan Mahkamah Agung Regno : 117 K/Kr/1965 tanggal 21 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh. Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung Regno : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti.

Setelah berlakunya KUHP dalam putusannya Regno : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menerapkan ketentuan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Bab IV UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Pasal 30) dengan alasan: Bahwa dalam Pasal 30 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa keterangan saksi korban adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Dengan catatan : ini adalah terobosan yang dibuat undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengurangi proses beracara yang terkadang bertele-tele dan memakan waktu. Oleh karenanya dengan membuat satu keterangan saksi sudah cukup apabila disertai alat bukti yang sah lainnya. Sebagai perbandingan, UU PKDRT pun menyatakan hal yang sama (Pasal 55 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT) mengenai perlindungan saksi korban, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan saksi korban yang diajukan adalah 3 (tiga) orang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah diperbuat pada hari Jumat tanggal 11 bulan Desember Tahun 2009 pukul 09.00 wib. masing-masing atas nama 1. Saksi korban Mayarita Br. Sitorus alias Sari, 2. Nurhidayah Br. Damanik Alias Dewi dan 3. Juni Ari Br. Harahap Alias Butet.

Demikian juga mengenai persetujuan korban yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa adalah sangat keliru, karena sesuai dengan Pasal 26 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Yang artinya berdasarkan Pasal 26 UU tersebut dengan persetujuan atau tanpa persetujuan (with/without consent) dari pihak korban, pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap dapat dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni karena :

Judex Facti salah menafsirkan unsur pasal yang didakwakan dengan mengatakan unsur ketiga dari dakwaan Primair tidak terpenuhi padahal unsur tersebut yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan seterusnya bersifat alternatif dan salah satu alternatifnya adalah penyalahgunaan posisi rentan. Bahwa para korban berada dalam asrama/panti setelah terjaring operasi pekat dan Terdakwa yang membujuk para korban untuk dipekerjakan di warung miliknya dengan mempengaruhi para pegawai panti dan memberikan sejumlah uang ;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai fakta- fakta hukum yang diperoleh yaitu :

Terdakwa adalah pemilik warung yang memberikan sejumlah uang kepada Pengurus Panti agar mau melepaskan warga yang terkena operasi pekat untuk dipekerjakan di rumah makan miliknya. Bahwa ternyata, para korban yang direkrut dan dipekerjakan oleh Terdakwa tidak diberi gaji bahkan diharuskan membayar utang uang yang dipakai Terdakwa untuk menebus para korban ke Pengurus Panti, disamping itu para korban juga dipekerjakan sebagai PSK untuk melayani para tamu ;

Meskipun para korban setuju untuk dipekerjakan tidak menghilangkan dapat dipidanya perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;

hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 132/Pid.B/2010/PN.KBJ tanggal 16 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 132/Pid.B/2010/ PN.KBJ tanggal 16 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Imran Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai kepada Kepala UPTD Parawasa Berastagi Nomor: 33.1/412/Pol PP/09, tanggal 19 Mei 2009 perihal Pengiriman wanita Tuna Susila/PSK An. Fitriyani, dkk ke Parawasa Berastagi;
 - Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan kepada Pimpinan Panti Sosial Parawasa Berastagi tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan AnDrs.H.Musaddad, Msi;
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pihak Keluarga/Wali tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Imran Harahap dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Klien tanggal 25 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Juni Ari Harahap, Sari Sitorus, Dewi dan Diana dengan masing-masing lembar dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **24 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.
LLM.

Ttd

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 21
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)